



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 83 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa setiap wilayah baik Kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
- b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan Kelurahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, sudah tidak sesuai lagi dengan sistem administrasi dan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

11

- 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
  7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan Titik Koordinat Batas Kelurahan dengan metode Kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Peta Batas adalah peta yang menyajikan unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.

10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.
13. Wilayah adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki Batas tertentu, baik Batas alam maupun Batas administrasi.
14. Simpul Batas adalah titik koordinat yang merupakan pertemuan dua garis Batas atau lebih yang digunakan sebagai acuan dalam penarikan dan penegasan garis Batas wilayah Kelurahan.

## Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu yaitu 8,97 km<sup>2</sup> dengan Batas wilayah yaitu terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lampoko dan Desa Balusu Kecamatan Balusu;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Balusu dan Desa Kamiri kecamatan Balusu;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Binuang dan Desa Madello Kecamatan Balusu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

## Pasal 3

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk daftar Titik Koordinat dan Peta Batas Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu dengan Desa Lampoko Kecamatan Balusu terletak pada TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2003.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Balusu dan Desa Lampoko yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.001 yang terletak pada saluran irigasi selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.002 yang terletak pada saluran irigasi selanjutnya mengarah ke utara lalu berbelok ke barat menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.003), selanjutnya mengarah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.004 yang terletak pada As jalan Nasional selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri As jalan nasional sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.005 yang terletak pada As jalan nasional selanjutnya mengarah ke barat laut

melintasi jalan nasional menyusuri kebun sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.006 yang terletak pada kebun, selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang dan pagar sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.007 yang terletak pada kebun selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pematang dan pagar sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.008 yang terletak pada kebun selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pagar sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.009 yang terletak pada kebun selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pagar sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.010 yang terletak pada kebun atau ditandai adanya pekuburan yang masuk dalam wilayah Kelurahan Takkalasi selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2003.011 yang terletak pada pematang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sampai TK.73.11.07.1001-07.2003.012 yang berada pada laut;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu dengan Desa Balusu Kecamatan Balusu terletak pada TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2003.000 yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Balusu dan Desa Lampoko yang berada pada pematang sawah selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang dan bukit sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2002.001 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2002.002 yang terletak pada As jalan, selanjutnya mengarah ke timur menyusuri samping rumah warga sampai pada sungai lalu berbelok ke selatan sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2002.003 yang terletak pada jembatan selanjutnya mengarah ke timur menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2002.004 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke timur menyusuri jalan, pematang sawah dan lurus sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2004.000 yang terletak pada puncak gunung Alipeng yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Balusu dan Desa Kamiri;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu dengan Desa Kamiri Kecamatan Balusu terletak pada TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2004.000 yang terletak pada puncak gunung Alipeng yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Balusu dan Desa Kamiri selanjutnya mengarah barat daya menuruni punggung gunung dan kebun sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2004.001 yang terletak pada kebun lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2004.002 yang terletak pada kebun selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri kebun lalu mengarah ke barat sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2004.003, selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri pagar sekolah SD Baera/UPTD SD Negeri 192 Barru dan menyusuri jalan sampai pada

- TK.73.11.07.1001-07.2004.004 yang terletak pada As Jalan selanjutnya mengarah ke timur menyusuri As jalan sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2004.005 yang terletak pada As jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri jalan diantara rumah warga sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2004.006 yang terletak pada tanah warga selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri jalan dekat rumah warga sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2004.007 yang terletak pada jalan selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri As jalantani sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2004-07.2006.000 yang terletak pada sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Kamiri dan Desa Binuang;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu dengan Desa Binuang Kecamatan Balusu terletak pada TK.73.11.07.1001-07.2004-07.2006.000 yang terletak pada sungai yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Kamiri dan Desa Binuang selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As sungai sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2006.001 yang terletak pada As rel kereta api selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As sungai sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2005-07.2006.000 yang terletak pada sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Binuang dan Desa madello; dan
- e. segmen Batas antara Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu dengan Desa Madello Kecamatan Balusu terletak pada TK.73.11.07.1001-07.2005-07.2006.000 yang terletak pada sungai yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Takkalasi, Desa Binuang dan Desa madello selanjutnya mengarah ke barat menyusuri As sungai sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2005.001 yang terletak pada jembatan selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri As sungai sampai pada TK.73.11.07.1001-07.2005.002 yang terletak pada laut.

#### Pasal 4

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Secretaris Daerah	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
PARAF KOORDINASI	
Kabag. Pemerintahan	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 19 Desember 2025  
BUPATI BARRU,

  
INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 19 Desember 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUBAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 05



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 83 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
 TAKKALASI KECAMATAN BALUSU

TITIK KOORDINAT KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU

1. BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA LAMPOKO KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2003.000	4°	18'	37,197"	119°	39'	2,088"	9523058	794219
TK.73.11.07.1001-07.2003.001	4°	18'	37,888"	119°	38'	57,034"	9523037	794063
TK.73.11.07.1001-07.2003.002	4°	18'	18,783"	119°	38'	30,933"	9523627	793259,7
TK.73.11.07.1001-07.2003.003	4°	18'	17,886"	119°	38'	25,451"	9523655	793090,6
TK.73.11.07.1001-07.2003.004	4°	18'	17,245"	119°	38'	25,142"	9523675	793081,1
TK.73.11.07.1001-07.2003.005	4°	18'	17,721"	119°	38'	24,397"	9523661	793058,1
TK.73.11.07.1001-07.2003.006	4°	18'	14,460"	119°	38'	23,590"	9523761	793033,6
TK.73.11.07.1001-07.2003.007	4°	18'	14,877"	119°	38'	19,970"	9523749	792921,8
TK.73.11.07.1001-07.2003.008	4°	18'	17,544"	119°	38'	18,015"	9523667	792861,2
TK.73.11.07.1001-07.2003.009	4°	18'	16,077"	119°	38'	17,871"	9523712	792856,9
TK.73.11.07.1001-07.2003.010	4°	18'	16,190"	119°	38'	16,233"	9523709	792806,4
TK.73.11.07.1001-07.2003.011	4°	18'	14,210"	119°	38'	16,000"	9523769	792799,4
TK.73.11.07.1001-07.2003.012	4°	18'	16,497"	119°	38'	8,244"	9523700	792559,8

2. BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA BALUSU KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2003.000	4°	18'	37,197"	119°	39'	2,088"	794219	9523058
TK.73.11.07.1001-07.2002.001	4°	18'	38,020"	119°	39'	13,633"	794575,1	9523031
TK.73.11.07.1001-07.2002.002	4°	18'	51,186"	119°	39'	13,988"	794584,7	9522627
TK.73.11.07.1001-07.2002.003	4°	18'	52,440"	119°	39'	15,044"	794617,2	9522588
TK.73.11.07.1001-07.2002.004	4°	18'	54,179"	119°	39'	18,554"	794725,3	9522534
TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2004.000	4°	19'	10,146"	119°	40'	2,227"	796071,1	9522039

K A

3. BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.07.1001-07.2002-07.2004.000	4°	19'	10,146"	119°	40'	2,227"	9522039	796071,1
TK.73.11.07.1001-07.2004.001	4°	19'	40,729"	119°	39'	51,676"	9521100	795742,3
TK.73.11.07.1001-07.2004.002	4°	19'	49,307"	119°	39'	49,537"	9520836	795675,3
TK.73.11.07.1001-07.2004.003	4°	19'	49,212"	119°	39'	47,063"	9520840	795599
TK.73.11.07.1001-07.2004.004	4°	19'	57,370"	119°	39'	47,913"	9520589	795624,3
TK.73.11.07.1001-07.2004.005	4°	19'	57,402"	119°	39'	48,724"	9520588	795649,4
TK.73.11.07.1001-07.2004.006	4°	19'	58,302"	119°	39'	48,528"	9520560	795643,2
TK.73.11.07.1001-07.2004.007	4°	20'	0,034"	119°	39'	50,330"	9520507	795698,6
TK.73.11.07.1001-07.2004-07.2006.000	4°	20'	35,507"	119°	39'	38,830"	9519417	795340

4. BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA BINUANG KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.07.1001-07.2004-07.2006.000	4°	20'	35,507"	119°	39'	38,830"	795340	9519417
TK.73.11.07.1001-07.2006.001	4°	20'	22,614"	119°	39'	17,528"	794684,1	9519816
TK.73.11.07.1001-07.2005-07.2006.000	4°	19'	52,460"	119°	38'	46,729"	793737,1	9520746

5. BATAS KELURAHAN TAKKALASI KECAMATAN BALUSU DENGAN DESA MADELO KECAMATAN BALUSU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM(50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.07.1001-07.2005-07.2006.000	4°	19'	52,460"	119°	38'	46,729"	793737,1	9520746
TK.73.11.07.1001-07.2005.001	4°	19'	14,449"	119°	38'	15,156"	792766,9	9521918
TK.73.11.07.1001-07.2005.002	4°	19'	9,724"	119°	38'	12,814"	792695,2	9522063

PARAF HIERARKI  
 Sekretaris Daerah  
 Asisten I  
 Kabag. Hukum

BUPATI BARRU,

INA KARTIKA SARI

01

